

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Dokumen keuangan yang belum diaudit	<p>1. Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>2. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Pasal 44 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.</p>	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 tahun atau sampai dengan selesai proses audit oleh BPK
2. Arsip/surat menyurat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	<p>1. Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>2. Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.</p>	Berpotensi mengungkap / menyebarkan rahasia Negara	Menjaga/ melindungi rahasia Negara.	10 tahun atau selama arsip sifatnya masih dirahasiakan.

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
3. Dokumen pemeriksaan pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf (b), huruf (g) dan huruf (i) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. 3. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Berpotensi mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi yang menyebabkan munculnya persaingan tidak sehat.	Menjaga/melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi.	5 tahun atau sampai dengan selesai proses audit oleh Inspektorat/BPK.
4. Naskah hasil dan tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat/BPK-RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. 5. Pasal 44 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Berpotensi tersebarluasnya data hasil pemeriksaan.	Menjaga/melindungi kerahasiaan hasil pemeriksaan.	5 tahun atau sampai dengan selesai proses audit oleh Inspektorat/BPK.

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
5. Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtempahan dan penghapusan Barang Milik Daerah yang sedang dalam proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 44 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Karsipan. 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 12 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	10 tahun atau terbuka apabila ada perintah dari Pengadilan/lembaga negara secara tertulis.
6. Dokumen/laporan hasil pengawasan interna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf (j) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	10 tahun atau terbuka apabila ada perintah dari Pengadilan/lembaga negara secara tertulis.

Plt. Kepala Biro

Adi Santoso